



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya perkembangan hukum nasional dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Perhubungan adalah segala yang berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan perhubungan adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

18. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
20. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
23. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
24. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
25. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
27. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
28. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
29. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
30. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
31. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas

32. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
33. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
34. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
35. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
36. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
38. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
39. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
40. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
41. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
42. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
43. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

44. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
45. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
46. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
47. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
48. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
49. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
50. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
51. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
52. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
53. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
54. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.

55. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioerasikan di jalan.
56. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi Tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
57. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
58. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
59. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
60. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
61. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
62. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
63. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
64. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
65. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

67. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
68. Orang adalah orang perseorangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. berkeadilan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan perhubungan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
- b. mendorong perekonomian Daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan etika dan budaya berlalu Lintas yang santun; dan
- d. memberikan kepastian hukum di bidang perhubungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. jenis kendaraan;
- d. pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. bengkel umum kendaraan bermotor;
- f. terminal;
- g. pembinaan pengguna Jalan;
- h. penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- i. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- j. analisis Dampak Lalu Lintas;
- k. angkutan;
- l. perparkiran;
- m. pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi serta sistem kecerdasan transportasi;
- o. forum LLAJ;
- p. pembinaan LLAJ;
- q. penyelenggaraan Pelayaran;
- r. penyelenggaraan Penerbangan;
- s. penyelenggaraan Perkeretapian;
- t. sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- u. kerjasama; dan
- v. peran serta masyarakat.

BAB IV
PENYELENGAARAAN LLAJ

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ daerah;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
- g. persetujuan hasil ANDALALIN untuk jalan daerah;

- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan daerah;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah; dan
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. jaringan LLAJ;
- b. jenis kendaraan;
- c. pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. bengkel umum kendaraan bermotor;
- e. terminal;
- f. pembinaan pengguna Jalan;
- g. penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- i. analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. angkutan;
- k. perparkiran;
- l. pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- m. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi serta sistem kecerdasan transportasi;
- n. forum LLAJ; dan
- o. pembinaan LLAJ.

BAB V
JARINGAN LLAJ

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. dokumen rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. dokumen rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. dokumen rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - e. dokumen rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - f. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
- b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.

Pasal 11

Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan LLAJ;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi;
- c. penyusunan rencana umum LLAJ;
- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang;
- g. pembangunan Simpul; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 12

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas :
- a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kelas jalan pada setiap ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 14

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 15

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 16

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan kabupaten dan jalan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen rekayasa lalu lintas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Pasal 19

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan oleh Kepolisian berdasarkan kewenangan.

Pasal 20

Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

BAB VI JENIS KENDARAAN

Pasal 21

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 22

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 23

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan; dan
 - h. penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor.

- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (5) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Uji Berkala

Pasal 25

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
- (4) Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Registrasi Uji Tipe.
- (5) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.

- (6) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Registrasi Uji Tipe.
- (7) Uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unit pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (4) Dalam hal tertentu penyelenggaraan uji berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (5) Uji berkala yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 27

- (1) Unit pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c yang berada di daerah wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara fasilitas pengujian kendaraan bermotor baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan pengujian keliling.

- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan uji berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peralatan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. peralatan utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (4) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap peralatan uji berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau insidental.
- (5) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dengan mencantumkan paling sedikit:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (3) Pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Uji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Pelaksana Uji Berkala

Pasal 33

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang.
- (2) Penguji kendaraan bermotor pada Unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Pasal 34

Kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) tingkat jenjang dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut:

- a. pembantu penguji;
- b. penguji pemula;
- c. penguji tingkat satu;
- d. penguji tingkat dua;
- e. penguji tingkat tiga;
- f. penguji tingkat empat;
- g. penguji tingkat lima; dan
- h. master penguji.

BAB VIII
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di Daerah terdiri atas :
 - a. bengkel kelas I Tipe A, B, C;
 - b. bengkel kelas II Tipe A, B, C; dan
 - c. bengkel kelas III Tipe A, B, C.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang Tipe C.

Bagian Kedua
Terminal Penumpang

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan.
- (3) Penyelenggaraan Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2
Tujuan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 39

Penyelenggaraan terminal penumpang bertujuan:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda; dan
- b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi

Pasal 40

- (1) Lokasi terminal penumpang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana pada ayat (1) memperhatikan usulan/masukan dari Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (3) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;

- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Paragraf 4 Pembangunan Terminal

Pasal 41

- (1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen studi kelayakan;
 - b. rancang bangun;
 - c. buku kerja rancang bangun;
 - d. rencana induk terminal;
 - e. analisis dampak lalu lintas; dan
 - f. izin lingkungan.

Paragraf 5 Fasilitas Terminal

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. tempat parkir kendaraan;
 - d. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - e. media informasi;
 - f. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - g. bangunan kantor Terminal dan pusat informasi (*information center*);
 - h. papan perambuan dalam terminal;
 - i. papan pengumuman;
 - j. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*);
 - k. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. fasilitas perdagangan dan pertokoan (*kios*);
 - f. tempat transit penumpang (*hall*);
 - g. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - h. fasilitas umum.

Pasal 43

- (1) Fasilitas perdagangan dan pertokoan (*kios*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan fasilitas perdagangan dan pertokoan (*kios*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Setiap pengelola fasilitas perdagangan dan pertokoan (*kios*) yang berada Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Paragraf 6
Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

Pasal 45

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

Pasal 46

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 7
Pengoperasian Terminal

Pasal 47

- (1) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di terminal;
 - e. pengaturan parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; dan
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pendataan kinerja terminal;
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan
 - d. pengawasan ketertiban terminal.

Paragraf 8
Penyediaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Fasilitas Terminal

Pasal 48

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dipungut pajak dan/ atau retribusi.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pajak dan/ atau retribusi, serta penggunaan hasil pajak dan/ atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 50

- (1) Pemeliharaan fasilitas terminal penumpang meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, serta daerah pengawasan terminal.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Pasal 51

Setiap orang yang berada didalam terminal dilarang antara lain:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan; dan/atau
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba dan bertindak asusila.

BAB X
PEMBINAAN PENGGUNA JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Pembinaan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ;
 - d. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ;
 - e. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - f. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Organda;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Rencana Aksi Keselamatan LLAJ

Pasal 54

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi keselamatan LLAJ.
- (2) Rencana aksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ, Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga, dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.

- (3) Rencana aksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rencana Aksi Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua Pengawasan Keselamatan LLAJ

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengawasan Keselamatan LLAJ di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan petugas yang mendukung keselamatan pada perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat dan/ atau auditor independen yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penanggung Jawab

Pasal 57

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan desa merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 58

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga Kegiatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 60

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Paragraf 3
Pengaturan

Pasal 61

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 62

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditetapkan oleh Bupati untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 - a. Pengaturan Lalu Lintas merupakan kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;

2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
- b. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
- a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. penetapan pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu;
 - f. penetapan pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan;
 - g. penetapan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kawasan tertentu; dan
 - h. penetapan waktu siklus simpang bersinyal.

Paragraf 4
Perekayasaan

Pasal 63

Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 64

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 65

(1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

(2) Perbaiki dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
- d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

(3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan.

Paragraf 5
Pemberdayaan

Pasal 66

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian asistensi yang berkaitan dengan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan kebijakan dan pengatur;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat berupa:
 - a. maksud dan tujuan dilaksanakan kebijakan lalu lintas;
 - b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan;
 - c. penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan lalu lintas; dan
 - d. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan lalu lintas serta ancaman sanksi bagi pelanggar.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada:
 - a. pejabat yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penetapan kebijakan lalu lintas; dan
 - b. petugas yang bertanggung jawab di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.

Paragraf 6
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (5) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.
- (6) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Andalalin

Pasal 68

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 69

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. Izin Mendirikan Bangunan; atau
- b. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua
Tata Cara Andalalin

Pasal 70

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 71

- (1) Hasil andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disusun dalam bentuk dokumen hasil andalalin.
- (2) Dokumen hasil andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Tindak Lanjut

Pasal 72

Hasil andalalin di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus mendapat persetujuan dari Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.

Pasal 73

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil andalalin kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 74

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil andalalin.

Pasal 75

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil andalalin.
- (3) Pengembang atau pembangun wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 78

- (1) Pelayanan angkutan orang dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus yang terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. angkutan AKAP;
 - b. angkutan AKDP;
 - c. angkutan perkotaan; atau
 - d. angkutan perdesaan.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek

Pasal 79

- (1) Pelayanan angkutan AKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi.
- (2) Pelayanan angkutan antar kota antar propinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;

- b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan;
- c. dilayani dengan mobil bus besar dan/atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
- d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe A;
- e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar provinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan angkutan AKDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- (2) Pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan mobil bus yang dioperasikan;
 - b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat atau lambat ;
 - c. dilayani dengan mobil bus besar atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
 - d. tersedianya terminal penumpang paling rendah tipe B, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan;
 - e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 81

Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah ibukota Kabupaten.

Pasal 82

- (1) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan :
 - a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
 - b. kawasan ibu kota kabupaten dengan kawasan perdesaan.

- (2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
 - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan paling rendah terminal tipe C;
 - e. dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 83

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan kabupaten.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b merupakan angkutan yang melayani :
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan carter; dan
 - e. angkutan sewa.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 85

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 86

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan, tetapi berkewajiban melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;

- d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
- e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- f. tidak singgah di terminal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. angkutan sewa umum; dan
 - b. angkutan sewa khusus.

Pasal 90

- (1) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 91

- (1) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;

- b. tidak terjadwal;
- c. dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung dijalan;
- g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 92

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c merupakan angkutan yang digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum, dengan tanda khusus.

Pasal 93

- (1) Pelayanan Angkutan orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan di Daerah

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (4) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi.

Paragraf 5

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 95

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 97

Pemerintah Daerah menetapkan jaringan trayek berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan:

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;

- c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api; dan
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Paragraf 6
Pengadaan Kendaraan

Pasal 98

- (1) Jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi mendapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan pengisian atau formasi pelayanan angkutan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengisian atau formasi pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan hukum.

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 99

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan/atau
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek yang melayani:
 - a. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 - b. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati, untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pool Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 100

- (1) Pool kendaraan bermotor umum terdiri dari:
 - a. *pool* utama; dan
 - b. *pool* pendukung.
- (2) *Pool* utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah *pool* yang digunakan sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan dapat digunakan pula sebagai kantor perusahaan angkutan umum serta dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (3) *Pool* pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah *pool* yang digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum dan dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 101

Lokasi *pool* kendaraan bermotor umum ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar *pool*;
- c. analisis dampak lalu lintas; dan
- d. kelestarian lingkungan.

Pasal 102

Setiap *pool* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit 5 (lima) unit bus;
- b. jarak *pool* ke terminal terdekat cukup jauh;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi *pool*, berupa :
 1. mempunyai jalan masuk-keluar (akses) *pool*, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
 2. mempunyai jalan masuk-keluar (akses) *pool* dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar *pool* mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan;
 4. apabila volume kendaraan masuk-keluar *pool* cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar *pool* harus dipasang lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning;
- d. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;

- e. lokasi *pool* terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan *pool*;
- f. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan; dan
- g. *pool* harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 103

- (1) *Pool* yang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan, paling sedikit harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan dengan kapasitas paling sedikit 5 (lima) unit mobil bus;
 - d. tempat parkir bagi mobil para pengantar dan/atau taksi;
 - e. loket penjualan tiket;
 - f. kamar kecil/toilet.
- (2) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *pool* juga dapat dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas sesuai kebutuhan.
- (3) *Pool* yang digunakan untuk tempat istirahat, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Pasal 104

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (4) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya, yang memerlukan sarana khusus; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.

- (5) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit:
- a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (6) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan barang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat untuk kantong parkir dan bongkar muat angkutan barang.
- (2) Penentuan lokasi kantong parkir dan bongkar muat angkutan barang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XV PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 106

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan atau perorangan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 107

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

Pasal 108

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah dan sesuai analisis kebutuhan parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rayon parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 109

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perizinan Fasilitas Parkir

Pasal 110

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan pengawasan secara berkala.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir

Pasal 111

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 112

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 113

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:
 - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pemeriksaan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di Jalan wajib didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di ruas-ruas Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.

Paragraf 2
Pola Pemeriksaan

Pasal 114

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 115

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaksanakan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
 - b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
 - c. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
 - d. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
 - e. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
 - f. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

BAB XVII
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SERTA SISTEM KECERDASAN TRANSPORTASI

Pasal 116

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat.

Pasal 117

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).

- (3) Data dan informasi pada pusat kendali system informasi dan komunikasi LLAJ dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *bus priority*;
 - b. *railbus priority*;
 - c. *variable Message Sign (VMS)*;
 - d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - e. *e-payment/e-ticketing*;
 - f. *display* informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang pengendali (CC Room).

BAB XVIII FORUM LLAJ Bagian Kesatu Umum

Pasal 119

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

Pasal 120

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan data dan kinerja.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat kepada Forum LLAJ.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fungsi dan Mekanisme Kerja dan keanggotaan Forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMBINAAN LLAJ

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan sertifikasi dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

BAB XX PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 123

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum;
- b. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- d. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau; dan
- e. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengioprasian pelabuhan sungai dan danau.

Bagian Kedua
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 124

- (1) Angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan :
 - a. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan pariwisata; dan
 - b. Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan lainnya.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh perseorangan WNI, badan hukum Indonesia dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikkan kapal serta diawaki oleh WNI.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 125

- (1) Orang perseorangan WNI, badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 wajib memiliki izin operasional angkutan sungai dan danau dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan operasional angkutan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 126

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Bagian Kedua
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 127

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
 - a. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - b. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.

- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Udara

Pasal 128

- (1) Pemerintah daerah ikut membantu melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 129

Dalam penyelenggaraan bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian di daerah;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah;
- c. penetapan jaringan jalan kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah;
- d. penetapan klas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian daerah; dan
- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana dan prasarana perkeretaapian di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perhubungan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB XXIV
KERJASAMA

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 134

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.

- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 135

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 136

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan perhubungan.

BAB XXVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 137

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 76 ayat (4), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 110 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pengurus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII
PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 September 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan, sehingga penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa peraturan daerah guna mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu selian itu memberikan kepastian untuk hukum di bidang perhubungan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi dalam Peraturan Daerah tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan banyak peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri baru ditetapkan setelah Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diundangkan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan perhubungan di Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan perhubungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan perhubungan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang dilakukan harus berdasarkan pelayanan serta partisipasi yang proporsional bagi masyarakat yang berkepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “simpul” adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya” antara lain:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi” antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “pengguna jalan di luar fungsi jalan” adalah pemegang izin penggunaan jalan di luar fungsinya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “intramoda” adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara kontinyu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah situasi di mana penumpang dan atau barang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Bus Priority*” adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum dan railbus, dengan koneksi signal bus dengan perangkat traffic light yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari hardware yang dipasang pada moda angkutan umum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Variable Message Sign*” adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah rubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*e-payment/e-ticketing*” adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (e-payment) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (e-ticketing).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “display informasi angkutan umum/bus” adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Ruang Pengendali (CC Room)” adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas yang digunakan sebagai sarana monitoring lalu lintas.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan lainnya” antara lain: kegiatan nelayan mencari ikan dengan perahu sampan dan kegiatan penyeberangan orang dan barang di sungai.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 271